



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi pemilihan Umum Kota Palopo dengan Instansi lain, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kota Palopo Tahun 2026.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 1404);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 257 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kota Palopo yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian/Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo/Bakohumas KPU Kota Palopo, sebagaimana terlampir.

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Sosdiklih, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menyatukan koordinasi kehumasan di lingkungan KPU Kota Palopo agar lebih terarah dan efektif;
2. Mendukung keterbukaan Informasi Publik sesuai prinsip transparansi Lembaga;
3. Meningkatkan penyebaran informasi kepemiluan, agar Masyarakat memahami tahapan, aturan, dan hak pilih dalam pemilu;
4. Membangun citra positif Lembaga, melalui komunikasi yang baik, akurat dan terpercaya kepada public;
5. Memastikan semua informasi terkait pemilu tersampaikan secara jelas, cepat dan terpercaya, sekaligus membangun kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu.

KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 6 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Abdi Baso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 65 TAHUN 2026
TANGGAL 6 AGUSTUS 2026
TENTANG PENETAPAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO TAHUN 2026

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026**

NO	STRUKTUR	NAMA	JABATAN
1	Pembina	Hary Zulficar, S.H, M.H	Ketua KPU Kota Paopo
		Muh. Adnan Husain, S.E	Anggota KPU Kota Palopo
		Iswandi Ismail, S. AN	Anggota KPU Kota Palopo
		Nurmaningsih, S. Pd	Anggota KPU Kota Palopo
		Ahmad Ali, S. Pd	Anggota KPU Kota Palopo
2	Ketua	Ramlan, S. Sos, M. Si	Sekretaris KPU Kota Palopo
3	Ketua Pelaksana	Mutia Adam, S. AN	Kasubag Sosdiklih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Statistik,



Muh. Abdi Baso

HARY ZULFICAR